



PUTUSAN

Nomor 2508 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **BARIA (Ahli Waris alm. Asi)**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Moroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 2 **Hj. FENI (Ahli Waris alm. Asi)**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- 3 **HAERUDDIN (Ahli Waris alm. Asi)**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 4 **H. MUHIDDING**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 5 **PANDU**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 6 **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO Cq. KEPALA SEKOLAH SMPN 9 KOTA PALOPO**, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 7 **SUPIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01 Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 8 **MUSTADIR**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 01, RW. 02 Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 9 **BADIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- 10 **RAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2508 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 **PANGKA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- 12 **NUHERAH**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 13 **NURDIANA**, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 14 **JUMAIN/DAHLIA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 01, RW. 02 Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- 15 **MASLI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 16 **HASAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 17 **HALI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT. 02, RW. 01, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 18 **RUSLI. P**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- 19 **JUH RIA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol I Nomor 4 Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- 20 **AISA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Lr. Samping Jembatan Salubulo RT. 01 RW. 04 Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara, Utara Kota Palopo;
- 21 **CADDI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Lr. Samping Jembatan Salubulo RT. 01, RW. 04 Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- 22 **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kaswari Nomor 155 Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara Kota, Palopo;
- 23 **MASAULENG**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Barammase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bob Syukuri, S.H.,M.H., dan Nasrond Mashar,S.H., para Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Anggrek Blok CC Nomor 18, Kota Palopo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Melawan:

- 1 **Hj. ST. HADJAR**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif Nomor 11 Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara Kota Palopo;
- 2 **Hj. HASNI DG. LIDJA**, bertempat tinggal di Jalan Kakatua II Lr. 3 Nomor 13 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- 3 **K HANUTE**, bertempat tinggal di Jalan Kakatua Asmat Blok K. 10/3, Kelurahan Pa'Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- 4 **ST. HALIDJA BASO**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif Nomor 11 Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- 5 **HAMSARI**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif Nomor 11 Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Kaso, S.H., dan H. Rachman, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011, Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO (BPN),

beralamat di Jalan Andi Djemma Nomor Kota Palopo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/ para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2508 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, yang mana tanah objek sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) petak yaitu:

Petak I yang luasnya kurang lebih 1.792 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Muh. Asi;
- Sebelah Timur Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan Jalan ke Salutete;
- Sebelah Barat Jalan Dr. Ratulangi (Trans Sulawesi);

Tanah petak I tersebut berdiri sebuah rumah permanen ditempati oleh Tergugat I-III (ahli waris Asi) dan sebuah warung semi permanen milik alm. Muh. Asi dan tumbuh pula di atasnya berupa pohon kayu bitti, durian, kelapa, rambutan, mangga dan jati;

Petak II yang luasnya kurang lebih $\frac{3}{4}$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Puskesmas;
- Sebelah Timur : Sungai Kecil/SMPN 9 Kota Palopo;
- Sebelah Selatan : Hj. ST. Hadjar (Dg. Rombo) Penggugat;
- Sebelah Barat : Jalan Dr. Ratulangi (Jalan Trans Sulawesi);

Dan di atasnya berdiri rumah permanen/semi permanen/jalan yang dibuat/ditempati oleh Tergugat-Tergugat yang lain;

Adapun hal ikhwal duduk perkaranya adalah terurai sebagai berikut:

- 1 Bahwa mulanya tanah obyek sengketa adalah milik almarhum La Denta alias Poeangna Mangopo, kemudian almarhum La Denta alias Poeangna Mangopo menjual kepada almarhum DG. Rombo (Bapak para Penggugat) pada zaman Belanda di hadapan kepala Walenrang Goentjo seharga f. 400, dimana pada saat itu tanah sengketa tersebut berupa tanah persawahan dan kebun serta di dalamnya terdapat beberapa tanaman pohon kelapa dan tanaman jangka pendek serta tanaman pohon sagu yang masih tumbuh dalam lokasi tanah objek sengketa sampai sekarang;
- 2 Bahwa setelah dalam penguasaan DG. Rombo, tanah sengketa diolah secara terus menerus sampai DG. Rombo meninggal dunia pada tahun 1969, setelah DG. Rombo meninggal dunia, maka secara otomatis tanah sengketa beralih kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat;
- 3 Bahwa setelah beberapa tahun meninggalnya DG. Rombo, para Tergugat yaitu (Tergugat IV-XVII) masuk menguasai/menduduki tanah sengketa petak II dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut diberikan oleh Rusli P (Tergugat XVIII), kemudian menurut Rusli P bahwa tanah sengketa tersebut dibeli dari alm. Mina



(orang tua Tergugat XIX-XXIII) pada tahun 1973, sedangkan petak I sekarang dikuasai oleh Tergugat I-III dengan alasan bahwa diperoleh dari orang tuanya yang bernama Muh. Asi;

- 4 Bahwa keterlibatan Tergugat XIX-XXIII dalam perkara ini karena merupakan ahli waris dari alm. Mina, dimana alm. Mina tersebut menjual kepada Rusli P (Tergugat XVIII) yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa petak II tersebut, sedangkan keterlibatan Kepala Sekolah SMPN 9 Kota Palopo (Tergugat VI) karena membuat jalan lorong di atas tanah sengketa, ke arah sekolah SMPN 9 tersebut;
- 5 Bahwa pada waktu DG. Rombo masih hidup pernah Kepala Desa Walenrang atas nama Masudin Padar meminjam bahagian tanah milik DG. Rombo untuk dijadikan Kantor Balai Desa dan waktu itu DG. Rombo memberi ijin dengan syarat tidak boleh merusak tanaman serta tidak boleh membangun secara permanen, akan tetapi setelah DG. Rombo meninggal dunia terjadilah kesewenangan Pemerintah Desa Waktu itu dengan seenaknya menjadikan bangunan Balai Desa tersebut menjadi permanen dan sekaligus menebang habis pohon kelapa Milik Almarhum DG. Rombo dan pada saat itu pula para ahli waris DG. Rombo merasa keberatan terhadap tindakan oknum Kepala Desa tersebut;
- 6 Bahwa pada tahun 2005 terjadi kesepakatan bersama antara ahli waris DG. Rombo dalam hal ini diwakili oleh H. Idris selaku kuasa dari keluarga DG. Rombo dengan aparat Pemerintah Kota Palopo yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. A. Muh. Nur Palullu untuk mengganti rugi tanah milik DG. Rombo tersebut yang ditempati Balai Desa dahulu, sekarang ditempati, Puskesmas dengan harga sebesar Rp27.056.240,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), kemudian terbitlah surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang ditandatangani oleh pihak pertama H. Idris (Kuasa ahli waris) dan pihak kedua Drs. A. Muh. Nurpalullu (mewakili Pemerintah) serta dilegalisir dan diketahui oleh Camat Telluwanua yang dijabat oleh Sabullasalam, S.Sos;
- 7 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2006, Lurah Maroangin memanggil para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan para Ahli Waris DG. Rombo untuk membicarakan secara kekeluargaan namun dari pihak Tergugat tidak ada yang hadir sedangkan dari pihak ahli waris DG. Rombo hadir di Kantor Lurah Maroangin tersebut;
- 8 Bahwa atas perbuatan dan tindakan para Tergugat tersebut di atas yang menguasai tanah sengketa I dan II milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2508 K/Pdt/2012



- 9 Bahwa dilibatkannya Badan Pertanahan Kota Palopo (BPN) selaku Turut Tergugat karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 618 di atas sebagian tanah sengketa tersebut dengan atas nama alm. Muh. Asi (orang tua Tergugat I-III) dan SHM Nomor 00140 atas nama Hasan, S.E., (Tergugat XVI), yang mana tanah tersebut merupakan milik para Penggugat, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Cacat Hukum dan tidak mengikat;
- 10 Bahwa beralasan menurut Hukum apabila Pengadilan Negeri Palopo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa tersebut agar tidak dialihkan kepada pihak lain;
- 11 Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Palopo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palopo atas tanah objek sengketa;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik para Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yang bernama DG. Rombo;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa baik petak I maupun petak II adalah perbuatan melawan hukum/ melanggar hak para Penggugat selaku pemilik tanah;
- 5 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
- 6 Menyatakan menurut Hukum bahwa segala macam surat-surat yang ada di tangan atau penguasaan para Tergugat yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- 7 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 618 gambar situasi Nomor 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama alm. Muh. Asi (orang tua Tergugat I-III) dan SHM Nomor 00140 Surat Ukur Nomor 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, S.E., (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 9 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding atau kasasi;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan para Penggugat kurang pihak dengan alasan:

- a Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan 3 (Ahli Waris Muh. Asi) telah terbit Sertifikat Nomor 618 Gambar situasi Nomor 113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu yang seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Luwu, ditempatkan selaku pihak (Tergugat) dalam perkara ini, oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak maka beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- b Bahwa selain Tergugat 1 sampai dengan 24 masih ada orang lain yang menguasai tanah dan menempati objek sengketa tersebut yaitu: 1. Aces, 2. Abrian Idris dan Musniba masing-masing sebagai pemilik dan penyewa rumah;
- c Bahwa selain ketiga Ahli Waris Muh. Asi, masih ada Ahli waris lain yang tidak digugat oleh para Penggugat yaitu Ahli Waris dari alm. Saenuddin yaitu: 1. Nurjannah, 2. Muh. Aris, 3. Nurseha, 4. Muh. Aswar, 5. Fitriani, 6. Muh. Asgar, 7. Ekawati, dan 8. Megawati. Begitu pula Ahli Waris alm. Mina masih ada yang tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu Ahli waris Rustam dan Kadri;
- d Bahwa para Penggugat sudah kehilangan hak untuk menuntut atas dasar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah yang menentukan:
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut penguasaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2508 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Dengan berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 Pasal 32 (2) tersebut di atas maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Plp. tanggal 19 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik para Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yang bernama DG. Rombo;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa baik petak I maupun petak II adalah perbuatan melawan hukum/ melanggar hak para penggugat selaku pemilik tanah;
- 4 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
- 5 Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 108/PDT/2012/PT MKS, tanggal 10 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Januari 2012 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pembanding/para Tergugat pada tanggal 11 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pembanding/para Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/KS/Pdt.G/2012/PN Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan penyerahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tersebut pada tanggal 3 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 4 Juli 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 18 Juni 2012 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 3 Juli 2012, sehingga sudah 15 (lima belas) hari, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. BARIA (Ahli Waris alm. Asi) dan Kawan-kawan tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2508 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. BARIA (Ahli Waris alm. Asi), 2. Hj. FENI (Ahli Waris alm. Asi), 3. HAERUDDIN (Ahli Waris alm. Asi), 4. H. MUHIDDING, 5. PANDU, 6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO Cq. KEPALA SEKOLAH SMPN 9. KOTA PALOPO, 7. SUPIRMAN, 8. MUSTADIR, 9. BADIYAH, 10. RAHIM, 11. PANGKA, 12. NUHERAH, 13. NURDIANA, 14. JUMAIN/DAHLIA, 15. MASLI, 16. HASAN, S.E., 17. HALI, 18. RUSLI P, 19. JUH RIA, 20. AISA, 21. CADDI, 22. ABDULLAH, 23. MASAULENG,** tersebut tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Ketua Majelis,

ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP: 1961 03 13 1988 03 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2508 K/Pdt/2012